

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, bancassurance, dan corporate solution. Selaras dengan visi untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi Lifetime Partner untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, customer experience terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada sustainability ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan value bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

PT Bank CTBC Indonesia (d/h PT Bank Chinatrust Indonesia) dengan kepemilikan saham sebesar 99% oleh CTBC Bank Co., Ltd., (sebelumnya dikenal dengan nama Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd.), yang merupakan salah satu bank terkemuka di Taiwan dan 1% saham dimiliki oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk, salah satu bank terkemuka di Indonesia. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC Indonesia") mulai beroperasi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 terutama untuk melayani perdagangan Indo-Taiwan, dengan nama PT Bank Chinatrust Tamara, dimana kepemilikan saham 85% oleh Chinatrust Commercial Bank dan 15% oleh Bank Tamara. Pada tahun 2001 Chinatrust Commercial Bank meningkatkan kepemilikannya menjadi 99% dan merubah nama PT Bank Chinatrust Tamara menjadi PT Bank Chinatrust Indonesia. Di tahun 2013, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd. selaku pemegang saham mayoritas Bank CTBC Indonesia melakukan perubahan nama menjadi CTBC Bank Co., Ltd. dan PT Bank Chinatrust Indonesia juga di tahun yang sama berganti nama menjadi PT Bank CTBC Indonesia.

Dengan modal dasar yang kuat dan kinerja yang konsisten sejak didirikan, Bank CTBC Indonesia diakui sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia. Bank CTBC Indonesia menyediakan ruang lingkup yang lengkap untuk jasa perbankan korporasi dan individu di seluruh Indonesia dengan komitmen untuk menjadi bank yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dengan total aset sebesar IDR 25,98 triliun dan 11 (sebelas) kantornya di Indonesia, kegiatan usaha Bank CTBC Indonesia terus difokuskan untuk mengembangkan kerjasama dan hubungan jangka panjang dengan para nasabah.

Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Kontak Tenaga Pemasar Bancassurance

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.10/Mei/2025



Provesta Prime 110

Proteksi dan investasi dengan
Premi kembali 110%

**PERLINDUNGAN PASTI
PREMI KEMBALI 110%**



Jaminan Perlindungan dengan Kepastian 110% Premi Kembali

Provesta Prime 110 merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko dan menjamin 110% uang yang Anda bayarkan kembali pada akhir Masa Pertanggungangan.

3 Kepastian Provesta Prime 110



110% Premi Kembali

Pengembalian Premi sebesar 110% dari Premi yang telah dibayarkan selama 8 tahun sebagai Manfaat Beasiswa.



Manfaat Meninggal Dunia hingga 200%

Masa pertanggungangan selama 8 tahun dengan manfaat meninggal hingga 200% akibat kecelakaan pada transportasi umum.



Praktis tanpa cek medis

Proses pendaftaran mudah, cepat dan singkat. Cukup 3 pertanyaan saja.

Manfaat Provesta Prime 110

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila pada Masa Pertanggungangan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku:

- Tertanggung Meninggal Dunia akibat apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungangan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.
- Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 200% (dua ratus per seratus) Uang Pertanggungangan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Manfaat Beasiswa

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Beasiswa sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) dari Premi yang telah diterima oleh Penanggung dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Ketentuan Produk Provesta Prime 110

Usia Masuk Tertanggung:

30 hari – 60 tahun (ulang tahun terdekat)

Usia Masuk Pemegang Polis:

18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat)

Mata Uang Polis:

Rupiah

Premi:

Bergantung pada Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungangan yang dipilih serta Cara Pembayaran Premi

Cara Pembayaran Premi:

Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan

Masa Pertanggungangan & Masa Pembayaran Premi:

8 tahun

Seleksi Risiko:

Simplified Issue Offer



Ilustrasi Manfaat Provesta Prime 110

Pak Rico adalah pria berusia 30 tahun, memiliki Polis PROVESTA PRIME 110 dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000, membayar Premi sebesar Rp432.000/bulan, dan Masa Pertanggungan serta Pembayaran Premi selama 8 tahun.



Pengembalian Premi sebagai Manfaat Beasiswa: Rp45.619.200

Tahun Premi 1 2 3 4 5 6 7 8

Total Pembayaran Premi selama 8 tahun sebesar Rp41.472.000



Meninggal Dunia akibat apapun Rp200.000.000

100%



Meninggal Dunia pada Transportasi Umum Rp400.000.000

200%



Skenario 1:

Pak Rico meninggal dunia akibat sakit di tahun Polis ke-3, maka manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan sebesar Rp200.000.000. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 2:

Pak Rico mengalami kecelakaan dan meninggal dunia saat menjadi penumpang di kendaraan umum pada tahun Polis ke-5, maka manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan sebesar Rp400.000.000. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 3:

Pak Rico bertahan hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-8, maka manfaat akhir asuransi berupa Manfaat Beasiswa yang akan dibayarkan sebesar Rp432.000/bulan x 96 bulan x 110% = Rp45.619.200. Selanjutnya Polis berakhir.

Risiko-risiko

1. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah periode Masa Leluasa.
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY).

Pengajuan Klaim

- Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar *Bancassurance*, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Anda wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut;
 1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya

yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;

- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- j. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Beasiswa dan permintaan penebusan Polis:

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Anda dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia
 - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia. Untuk manfaat asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan batas pengajuan masing-masing manfaat Asuransi Tambahan yang berlaku;
 - Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar;
 - Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 hari setelah menyetujui pengajuan klaim.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk komisi untuk Bank/Tenaga Pemasar, serta biaya cetak Polis (jika ada).

Disclaimer

Provesta Prime 110 adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi Provesta Prime 110. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk Provesta Prime 110. Penggunaan logo Bank adalah atas dasar persetujuan Bank sebagai wujud kerjasama antara Bank dengan Penanggung dalam penawaran produk Provesta Prime 110. Bank bukan agen Penanggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis Provesta Prime 110. Informasi lebih lanjut bisa diakses di website generali di

generali.co.id/id/produk/bancassurance/provesta-prime-110